

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar dan dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda utama pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang paling berbahaya di Indonesia. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.¹

¹ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Dalam masyarakat modern dewasa ini korupsi justru berkembang dengan cepat. Sekalipun dalam penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit tanggulangi dan pemberantasannya.

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara.²

Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyar rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi.³

²Soetomo,1995,*Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 2.

³ Andi Hamzah,1991,*Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori membahayaka.⁴ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, sejumlah

⁴Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, hlm. 5.

penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.⁵

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca-reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil, hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi tidak lepas dari peran Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan. Berbagai kebijakan dan petunjuk telah dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai upaya untuk mendorong dan

⁵Bab I, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.

meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia.

Kejaksaan Negeri Sleman sebagai salah satu unit kerja Kejaksaan Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Sleman melalui seksi Intelijennya secara nyata dan sungguh-sungguh telah melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Intelijen kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam proses penyidikan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data dugaan tindak pidana korupsi. Semua kebijakan-kebijakan pimpinan terkait strategi pemberantasan korupsi, baik yang bersifat penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) telah direalisasikan dengan kegiatan nyata dilapangan.

Meskipun Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam prektiknya tidak mudah bagi Kejaksaan untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan personil atau SDM khususnya Jaksa Intelijen yang bertugas dan modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon tersangka dan orang-orang disekitar yang melindunginya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Aparat Penegak Hukum:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang terkait, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Bagi Masyarakat Indonesia:

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang peran Intelijen Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

c) Bagi penulis:

Agar penulis mendapat wawasan dan menambah pengetahuan khususnya peran Intelijen Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau

sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa karya yang sejenis atau hamper mirip antara lain:

1. “Peran Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dalam Pendidikan Tindak Pidana Korupsi”, yang disusun oleh Leonard Sarimorang Simalango, tahun 2013. Permasalahan yang diangkat adalah Peran Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Tengah dan Hambatan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Tengah. Hasil penelitian bahwa kewenangan yang dimiliki kejaksaan tinggi dalam hal ini yang berkedudukan di Kalimantan Tengah khususnya dalam bidang penyidikan pada tindak pidana korupsi terletak pada kepala kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah. Kepala kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab dalam hal perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan penegakan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim, pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kesemuanya itu menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi termasuk jika menyangkut perkara tindak pidana korupsi. Sementara dalam operasionalnya, sebagai pelaksana atau eksekutor pada kejaksaan tinggi wewenang penyidikan pada tindak pidana korupsi dipegang oleh asisten tindak pidana khusus yang kewenangannya meliputi mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan, Pra penuntut, Pemeriksaan tambahan, Penuntut, Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan pengadilan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya. Pengawasan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi ada 2 macam yaitu: pengawasan internal termasuk didalamnya yang dilakukan oleh komisi etik atau persaja dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga swadaya masyarakat/LSM serta peran serta pengawasan yang dilakukan oleh publik, serta pengawasan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan, DPRD, DPR, bahkan hingga presiden serta komite etik kejaksaan yang selalu mengawasi kinerja kejaksaan tinggi hingga kepada jabatan yang paling bawah hingga jabatan puncak.

2. Harmonisasi Lembaga Kejaksaan Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, yang disusun oleh Nugroho Widiyatmoko, tahun 2011. Permasalahan yang diangkat adalah upaya untuk mewujudkan harmonisasi antara lembaga Kejaksaan dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Kendala yang menghambat terciptanya harmonisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian bahwa upaya kejaksaan untuk mewujudkan harmonisasi tersebut yaitu selain kordinasi dengan pihak kejaksaan, KPK juga melakukan pengawasan dan penelaahan terhadap perkara yang ditangani oleh kejaksaan. Selanjutnya KPK melakukan rapat kordinasi bersama dengan pihak kejaksaan untuk membahas strategi pemberantasan korupsi. Kendala yang dapat menghambat terciptanya harmonisasi diantara Kejaksaan dan KPK tersebut diantaranya: Adanya faktor eksternal yang dapat berasal dari kalangan eksekutif dan dari para politisi yang memberikan intervensi atau tekanan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Adanya kesamaan kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga dimungkinkan benturan kewenangan diantara Kejaksaan dan KPK. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk melakukan mengambil alihan proses penyidikan ataupun penuntutan terhadap perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

3. Kewenangan KPK Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Pada Perusahaan Bumn Di Indonesia, yang disusun oleh Andhika Adi Saputra. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penyidikan tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil

adalah pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 (mengatur lebih mengenai wewenang koordinasi) Pasal 8 (mengatur lebih mengenai wewenang supervise) Pasal 11 dan 12 (mengatur lebih mengenai wewenang dan penindakan).

Penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada peran Intelijen Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga terdapat perbedaan atau tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Intelijen adalah informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenan dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan.
3. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
4. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas suatu hal.

5. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data skunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatucara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

3. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa Intel pada Kejaksaan

Negeri Sleman, yaitu Bambang Rudi Hartoko, S.H., Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan dalam mengolah data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang kedudukan dan susunan kejaksaan, bidang kejaksaan, jaksa sebagai penyelidik, intelijen kejaksaan, pengertian penyelidikan dan penyidikan, pengertian tindak pidana,

pengertian tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, peran intelijen kejaksaan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi serta kendalaintelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan penyelidikan dan Kendala-kendala Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman antara lain, jadwal pemeriksaan berbenturan dengan jadwal sidang para Jaksa.